

Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
5. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 22);
6. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 436/HK/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 045 /691/ DPMPTSP/2022.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 045/691/DPMPTSP/2022 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Amlapura

Pada Tanggal : 17 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM



KETUT MERTADINA, S.STP., MAP.

NIP 197705101996011001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGSEM
NOMOR 32/DPMPPTSP / 2022
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMAS YANG
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 045/691/DPMPPTSP / 2022

Pada Hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Amlapura telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a dan huruf h	Sampai ada keputusan tetap	- Dapat menghambat proses penegakan hukum - Mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	- Memperlancar proses penegakan hukum - Menjaga rahasia pribadi seorang PNS
2	Daftar Nilai DP3 PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Dokumen pengelolaan kepegawaian : (kenaikan pangkat, kenaikan gaji	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Selama masih berlaku	Dapat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
	berkala, Mutasi, Pensiun dan Administrasi (kepegawaian)				
4	Biodata elektronik PNS (database)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak terbatas	Mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sampai dengan pelantikan	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja
8	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf I dan j	Setelah Nota kesepahaman direalisasikan/dilaksanakan	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
9	Disposisi surat pimpinan	- UU No 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Pasal 17 UU No 14 Tahun 2008 Huruf 1 dan 1	Selama belum ada tindak lanjut dari SKPD pengolah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
10	Sistem Manajemen Database	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j	Selama masih digunakan/berlaku	- Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual - Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	- Melindungi hak atas kekayaan intelektual - Menjaga keamanan jaringan komputer
11	Kode Akses Elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
12	Sistem Keamanan Elektronik	UU 14 tahun 2008 Pasal 17 huruf j UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
13	User ID dan Password (Database, aplikasi, server, dan jaringan)	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
14	Konfigurasi Jaringan Komputer	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
15	Konfigurasi Database	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
16	Topologi Jaringan Komputer	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
17	Struktur Database Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
18	Source Code Aplikasi	UU KIP No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Selama masih digunakan/berlaku	Penyalahgunaan Oleh Pihak Lain	Menjaga/melindungi hak akses
19	HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (Informasi apabila buka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi Anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
20	Dokumen Penawaran Kontrak	UU 14/2008 Pasal 17 huruf i dan huruf j	Selama Proses pengadaan Barang / Jasa	Muncul Persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian
21	Identitas Pengadu	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan	Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
		Publik	tertulis dari yang bersangkutan.		
22	Surat pengaduan masyarakat	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 Huruf a dan j	Sampai dengan telah dinyatakan terbuka dalam persidangan yang dibuka untuk umum, atau apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.	- Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan - Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	- Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat - Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Koordinator JF Substansi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	
2	Koordinator JF Substansi PTSP	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGASEM,
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU



M. KETUT MERTADINA, S.STP., MAP.
NIP. 197705101996011001